



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
NOMOR **62** TAHUN 2016  
TENTANG  
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2015/2016;
  - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGGAT :
- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  - Peraturan Rektor UNY Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016
- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :
  - Bagi dosen yang melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks;
  - Bagi dosen yang tidak melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks;
  - Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian;

Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.03.2.401242/2016 tanggal 7 Desember 2015.

Kelima: Keputusan Dekan ini berlaku sejak 9 Februari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3-3-2016

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



Dr. HARYANTO, M.Pd.

NIP 196009021987021001 a



**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NIP : 19870328 201404 2 002  
Nama Dosen : Fitta Ummaya Santi, S.Pd., M.Pd.  
Pangkat : Penata Muda Tk. I  
Golongan : III/b  
Jabatan : Tenaga Pengajar  
NPWP :  
Periode : 2015/2016 Semester Genap

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PNF6243	METODE PENELITIAN KUANTITATIF	4	(2/2)	1.00	IV.A	-	S1 - PLS	TIM
2	PNF6243	METODE PENELITIAN KUANTITATIF	4	(2/2)	1.00	IV.B	-	S1 - PLS	TIM
3	PNF6222	PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4	(2/2)	1.00	IV.A	-	S1 - PLS	TIM
4	PNF6227	PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PNFI	4	(2/2)	1.00	IV.A	-	S1 - PLS	TIM
<b>Jumlah total SKS diampu: 4 SKS</b>									



Dekan

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP: 19600902 198702 1 001